



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabarudin Bin Ilyas
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perupi Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab.

Gayo Lues

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Sabarudin Bin Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABARUDDIN Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol minuman mer AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang.
 - 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) kotak rokok merk DUNHIL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yg ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 wib saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA langsung melakukan penyelidikan ke sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA tiba di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, lalu saksi saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA langsung menangkap terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS, saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN (Alm) dan saksi SAFRIZAL Bin HASYEM

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Setelah itu saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dilantai belakang pintu didalam kamar terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS . Kemudian terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS, saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN (Alm) dan saksi SAFRIZAL Bin HASYEM (Alm) beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7316/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa : AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS, saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN dan saksi SAFRIZAL Bin HASYEM (Alm) tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 juni 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sdr MANSYAH (DPO) membuat alat hisap Sabu dengan menggunakan botol Aqua dan memasang kaca pirex dan pipet lalu sdr MANSYAH (DPO) memasukkan Sabu kedalam kaca pirex dan kemudian sdr MANSYAH (DPO) menghisap Sabu tersebut kemudian sdr. MANSYAH (DPO) memberikan alat yang sudah berisi Sabu tersebut kepada saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN dan kemudian saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN menghisap Sabu tersebut dan kemudian saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN memberikan Sabu tersebut kepada terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS yang kemudian memakainya dengan cara memegang Bong alat hisap tersebut dan membakar Sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut dan menghisap asap yang keluar dari pipet yang terpasang pada bong tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS sedang tidur di rumahnya di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan kemudian melihat saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA sudah melakukan penangkapan terhadap saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN dan kemudian saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS dan menemukan 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dilantai belakang pintu didalam kamar terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS dan setelah itu saksi MUJIBURRAHMAN dan saksi RICI EDDI DARMA melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth



terdakwa dan terhadap saksi SAFRIZAL Bin HASYEM (Alm) diluar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/597/VI/YAN.2.4/2018/RS.BHY, tanggal 03 Juli 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7316/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa : AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SABARUDIN Bin ILYAS, saksi M. RIZAL Bin SULAIMAN dan saksi SAFRIZAL Bin HASYEM (Alm) tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiburrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di penyidik;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi yang bernama Ricy Eddy Darma dan beberapa orang lainnya anggota opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, Pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam. Kab. Aceh Besar;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan M. RIZAL dan SAFRIZAL;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung nya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai belakang pintu di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah milik sdr Mansyah (dpo) yang dibeli dari Farid (dpo) dan diantar oleh Safrizal;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa Sabarudin dan M. Rizal telah menggunakan narkotika jenis sabu dalam kamar tempat ditemukan sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Safrizal Bin Alm. Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di penyidik;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam. Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa selain Terdakwa, saat itu juga ikut ditangkan M. Rizal dan Saksi;
 - Bahwa saksi ditangkap karena Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.55 Wib saksi tiba dirumah tersebut dan berjumpa dengan sdr MANSYAH (dpo), Selanjutnya saksi dan sdr MANSYAH duduk-duduk sebentar didalam rumah tersebut. dan saat itu Terdakwa Sabaruddin sedang tidur didalam rumah tersebut, kemudian Sekira pukul 17.00 wib tiba beberapa orang dengan sepeda motor dan saat itu sdr MANSYAH (panggilan) mengatakan kepada saksi " ayo lari". Kemudian saksi dan sdr MANSYAH lari keluar rumah dan saat itu kami lari terpisah dibelakang rumah tersebut dan saksi berhasil ditangkap oleh petugas tersebut, kemudian dibawa kedalam rumah tersebut dan saat itu saksi melihat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sabaruddin dan M. Rizal sudah ditangkap juga, Kemudian kami dibawa ke Polresta Banda;

- Bahwa Pada saat berada di kantor polisi, saksi ada diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung nya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang bukti tersebut ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Mansyah (dpo) yang dibeli dari Farid (DPO) dan yang mengantar sabu tersebut kepada Mansyah adalah saksi karena disuruh oleh Farid;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi tersebut diatas, di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Ricky Eddi Darma dan saksi M. Rizal Bin Alm Sulaiman, dimana keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagaimana tercantum dalam BAP Perkara ini yang dibacakan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHP, maka keterangan saksi didepan penyidik yang sudah disumpah dibacakan dipersidangan maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam. Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang juga ikut ditangkap bersama terdakwa saat itu yaitu M. RIZAL dan SAFRIZAL;
- Pada saat ditangkap oleh petugas terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Pada saat terdakwa ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang tutupnya sudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung nya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening bekas bungkus Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas di lantai di belakang pintu di dalam kamar tempat tidur saya;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada menghisap sabu bersama Mansyah dan M. Rizal, sekira pada pukul 15.30 Wib di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol minuman mer AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang.
2. 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex.
3. 1 (satu) kotak rokok merk DUNHIL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yg ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam. Kab. Aceh Besar, Terdakwa ditangkap oleh aparat anggota kepolisian dari opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung nya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai belakang pintu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, bersama Terdakwa ditangkap juga M. RIZAL dan SAFRIZAL;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa Sabarudin dan M. Rizal telah menggunakan narkotika jenis sabu dalam kamar tempat ditemukan sabu tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa "Setiap penyalahguna" adalah "setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (vide pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur "setiap penyalahguna" mengacu kepada setiap orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* adalah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*, dimana dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Sabaruddin Bin Ilyas, dimana setelah diperiksa identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika dan hal tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam. Kab. Aceh Besar, Terdakwa ditangkap oleh aparat anggota kepolisian dari opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung nya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis Sabu;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa Sabarudin dan M. Rizal telah menggunakan narkotika jenis sabu dalam kamar tempat ditemukan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/597/VI/YAN.2.4/2018/RS.BHY, tanggal 03 Juli 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa Sabarudin Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;
Ad. 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri dapat diartikan bahwa narkotika tersebut digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi keinginan dari si pemakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Labuy Kec. Baitussalam. Kab. Aceh Besar, Terdakwa ditangkap oleh aparat anggota kepolisian dari opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol minuman merk AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang, 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung nya sudah terbakar, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujung sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis Sabu;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa Sabarudin dan M. Rizal telah menggunakan narkotika jenis sabu dalam kamar tempat ditemukan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/597/VI/YAN.2.4/2018/RS.BHY, tanggal 03 Juli 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur **sabu (methamphetamine)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa **Sabarudin Bin Ilyas**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si,Apt, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Nomor Lab: 7316/ NNF/ 2018 tanggal 16 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak mengakui sebagai pencandu narkoba dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pencandu narkoba baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pencandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah botol minuman mer AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang.
2. 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex.
3. 1 (satu) kotak rokok merk DUNHIL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yg ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan



tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sabaruddin Bin Ilyas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol minuman mer AQUA yang tutupnya sudah diberikan dua buah lubang.
 - 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) kotak rokok merk DUNHIL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna bening yg ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga bekas bungkus NARKotika jenis sabu.Dmusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H.,M.H., Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H.,M.H.

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi